

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dengan melihat hasil secara keseluruhan yang telah di analisis pada penelitian ini maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecintaan terhadap uang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikatakan berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki kecintaan uang berlebih akan cenderung merasa tidak ingin kehilangan harta atau laba sehingga akan timbul ketidakinginan dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya.
2. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikatakan berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat pemahaman pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan akan memahami apabila tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak akan mendapat konsekuensi dari tindakannya.
3. Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dikatakan berpengaruh, karena jika wajib pajak memiliki religiusitas yang

tinggi, wajib pajak akan memandang bahwa suatu pelanggaran adalah hal yang berdosa. Karena wajib pajak tau pajak merupakan suatu kewajiban, maka wajib pajak akan patuh karena wajib akan meyakini apabila melakukan pelanggaran mereka akan merasa berdosa.

4. Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kecintaan uang terhadap kepatuhan pajak. Seseorang akan mencari celah hukum atau mengambil risiko untuk mengurangi pembayaran pajak. Bagi seseorang yang sangat mencintai uang, ancaman kehilangan sebagian dari kekayaan mereka melalui sanksi pajak dapat menjadi pemicu untuk lebih memperhatikan kepatuhan perpajakan.
5. Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak dapat membentuk pandangan terhadap niat atau motivasi di balik penerapan sanksi pajak. Jika mereka percaya bahwa sanksi diterapkan dengan niat yang tidak adil atau tidak beralasan, hal ini dapat merusak hubungan kepercayaan dan motivasi untuk memahami peraturan perpajakan yang berujung pada kepatuhan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.
6. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak. sanksi pajak tidak dianggap sebagai relevan atau signifikan dalam kerangka nilai dan norma-norma religius. Jika nilai-nilai religius menempatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak sebagai prioritas yang tinggi, sanksi pajak mungkin tidak memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kuesioner yang tidak dapat kembali dikarenakan belum dapat memenuhi kriteria, dan pengisian dilakukan melalui *Google form*
2. Kesulitan memperoleh data UMKM terdekat dikarenakan adanya peraturan yang tidak memperbolehkan menyebarkan data wajib pajak.

## 5.3 Saran

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung agar dapat berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM.
2. Pada penelitian selanjutnya peneliti diberikan kemudahan untuk mengakses situs web Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk tracing terkait data pelaku UMKM, sehingga dapat memperoleh data UMKM.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *AKURAT / Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Harapan Gulo, O. B. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *ECo-Fin*, 3(3), 350–364. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.513>
- Harfiani, Mursalim, & Tjan, J. S. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting Finance*, 2(1).
- Ilham, Ulfah, M., & Sri, N. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2516–2537.
- Karmanata, A. A. G. R., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 958. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p04>

- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *E-Journal* , 11(03), 77–89.
- Lutfi Abdurahman, N., & Hidayatulloh, A. (2020). Kecerdasan, Religiuitas, Kecintaan Terhadap Uang Dan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 211–225. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.75>
- Putri, O. A., Suriyanti, L. H., & Putri, A. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 137–148. <https://doi.org/10.55601/jwem.v12i2.912>
- Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Sessa Tiara Maretianiandini, Radhitiya Wicaksana, Zalfa Aura Tsabita, & Amrie Firmansyah. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–54.
- Setyo Budiarto, D., & Nurmalisa, F. (2017). Hubungan Antara Religiusitas Dan Machiavellian Dengan Tax Evasion: Riset Berdasarkan Perspektif Gender. *Yennisa, Fitri Nurmalisa) TB*, 18(1), 19–32. <http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb>
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Suratminingsih, Lisdawati, & Maulana Daulay, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–83. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2867>

- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 395–407. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.186>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.
- Yudha, A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, September, 12–26.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.